



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta PLN, bertempat tinggal di RT. 005 RW.002 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah

hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : xxxxx tanggal 6 Agustus 2016) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 016/kua.11.xxxxx tanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.002 RW.003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selama 4 bulan, kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.005 RW.002 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak tanggal 27 Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah :
 - 3.1. Termohon merasa kecewa menjadi istri Pemohon. Termohon berharap memiliki suami sebagai PNS dan bertitel. Hal ini sebagaimana pengakuan Termohon kepada Pemohon.
 - 3.2. Termohon sering menuduh Pemohon suka main perempuan di tempat lokalisasi.
 - 3.3. Termohon kurang menyayangi ke dua anak bawaan Pemohon dengan almarhumah istri terdahulu.;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2017 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas. Yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di RT.002 RW. 003 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
 5. Bahwa selama 2 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Temohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Nur Cholid bin Siyidno) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon Rt 02 – Rw 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Selama 4 bulan dan berakhir di orang tua pemohon di Rt. 05 Rw. 02 Desa Xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 bulan.

Jawab :

ITU TIDAK BENAR

- Semenjak menikah termohon dan pemohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Xxxxx cuma beberapa hari dan malam \pm 1 mingguan.
- Selebihnya sampai terakhir tanggal 3 Februari 2017 termohon dan pemohon, masih bolak-balik kadang tidur di Xxxxx paling kadang cuma 2 malam selebihnya di Xxxxx di rumah pemohon.
- Termohon terkadang tidur di Xxxxx / rumah orang tua. Karena ada hal-hal sebagai berikut :
 1. Waktu menjenguk ibu dan anak termohon di Xxxxx sepulang mengajar dan jika mau pulang tiba-tiba hujan lebat (1 malam).
 2. Termohon menginap di Xxxxx/ orang tua termohon mau pulang sudah merasa capek / lelah (1 malam).
 3. Termohon akan menginap di orang tua. Jika orang tua termohon pergi ke Demak untuk beberapa hari dikarenakan rumah kosong, cuma ada anak termohon yang baru kelas 5 SD (\pm 5 hari).
 4. Termohon akan menginap di orang tua jika menjenguk anak dan orang tua terus anak termohon meminta ibunya/ termohon tidak boleh pulang (menginap)(1-2 malam).
 5. Termohon selalu ijin/SMS bila mau tidur di orang tua termohon.

NB. Jadi tidak benar jika dikatakan selama menikah 4 bulan tinggal di orang tua termohon.

3.3.1 Termohon merasa kecewa menjadi istri pemohon. Termohon berharap memiliki suami sebagai PNS dan bertitel. Hal ini sebagai pengakuan termohon kepada pemohon.

hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab : ITU TIDAK BENAR (Fitnah)

Termohon tidak pernah merasa mengatakan kalimat seperti itu justru baru sekarang / kali ini termohon terkejut mengapa pemohon bisa mengatakan kalimat seperti ini.

Dari awal termohon sudah tau dan sudah mengenal pemohon itu bukanlah seorang PNS. Termohon sudah tahu bahwa pemohon bekerja di suatu PT. dan PT itu bekerja sama dengan PLN. Tepatnya PLN wilayah Tegal Timur. Jadi termohon dan keluarga termohon dari awal sudah tahu bahwa pemohon bukan PNS, tetapi pemohon pekerja swasta di suatu PT. yang kebetulan PT. itu bekerja sama dengan PLN sebagai Pekerja Harian Lepas (HAR).

Termohon dan sekeluarga tidak pernah mempermasalahkan suatu pekerjaan siapapun, termasuk pekerjaan pemohon. Bagi kami yang terpenting kerja apapun yang terpenting halal.

NB. – Yang terkadang membuat termohon kecewa adalah pemohon kurang menghargai seorang istri.

- Termohon merasa kurang diayomi oleh pemohon ketika termohon tinggal di Xxxxx/ di rumah pemohon.
- Termohon merasa pemohon kurang respon terhadap seorang istri bila istri mengalami/ mendapat suatu masalah. Terlebih jika saudara pemohon yang satu rumah dengan pemohon terkadang berusaha mengusik rumah tangga kami.
- Segala pengaduan keluarga kepada pemohon tidak di saring/ telah terlebih dahulu tetapi langsung di telan mentah-mentah. Sehingga pemohon kerap kali marah-marah tanpa sebab terhadap termohon.
- Sebagai istri termohon merasa pemohon tidak berpihak pada istrinya lebih membela keluarganya.
- Apapun masalahnya, terkadang masalah sepele saja dibesar-besarkan oleh keluarga pemohon dan dilaporkan keluarga pemohon pada pemohon yang akhirnya yang tadinya pemohon bombongan berubah jadi marah pada istri.
- Pemohon jika marah itu diluar batas kewajaran manusia pada umumnya. Suka berkata keras dengan nada tinggi suka membentak-bentak istri. Bahkan apa yang ada di hadapannya entah meja/ pintu di depan istri / termohon di gebrak-gebrak.

hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah sering kali di bentak-bentak pemohon jika pemohon marah. Seminggu setelah menikah pun termohon pernah membentak kasar gebraknya pada termohon. Padahal terkadang masalah itupun aslinya bersumber dari pemohon. Ketika istri merasa cemburu. Pemohon tidak berusaha menenangkan hati istri/ termohon malah setiap ketahuan kesalahan dari pemohon marah-marah, tidak pernah jentel mengakui sesuatu hal. Selalu saja berkelit dan berbohong.
- Keinginan termohon pada pemohon adalah lindungi istri dari segala omongan/ sumbang dari keluarga pemohon. Hargailah istri musyawarahkan/ bicarakan jika ada suatu masalah baik masalah yang dialami istri/ termohon ataupun juga yang dialami pemohon. Jadi istri / termohon tahu dimana letak kesalahannya dimana letak kekurangannya.
- Jangan cuma diam saja, tapi sewaktu-waktu jadi bom waktu. Seperti masalah yang sedang kami hadapi ini.
- Masa 2 hari masih tidur bersama di Xxxxx, Kamis tanggal 2 – 2 – 2017. Pemohon pulang bekerja kehujan basah kuyub dan dimandikan termohon di sumur di guyun pake selang air dengan rasa kasih sayang termohon memandikan pemohon di sumur.
- Malam Jum'atnya juga masih tidur di Xxxxx dan masih hubungan suami istri.
- Jum'at siang pulang mengajar termohon pulang ke Xxxxx, langsung memasak dan mencuci pakaian ± jam 9 malam ada perselisihan sedikit. Pagi hari sabtu kemarah si pemohon bertambah besar.
- Singkat cerita minggu sore tanggal 5 – 2 – 2017, adik termohon Rohmani datang ke termohon dengan menyampaikan pesan yang intinya pemohon sudah menjatuhkan talak.
- Masa secepat itu segampang itu, masalahnya juga bukan masalah yang fatal, bukan perselingkuhan dari istrinya / perbuatan jahat istrinya. Masalahnya cuma sepele, sebetulnya masih bisa di musyawarahkan bicara baik-baik an diperbaiki.
- Tapi karena pihak keluarga pemohon ikut campur terlalu dalam. Malah pihak keluarga yang menyuruh pemohon untuk menceraikan termohon.
- Termohon tahu pemohon sebetulnya masih ada pula kasihan tapi waktu pemohon bertemu termohon, pemohon mengatakan alasannya pemohon 1) sudah terlanjur mengucapkan talak pada termohon. 2) pemohon bilang kalau pemohon kembali/ balikan pada termohon maka pemohon akan

hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari keluarganya dan 3) jika pemohon hidup bersama termohon maka anak-anak pemohon tidak boleh dibawa pemohon/ keluarga melarang pemohon membawa anak pemohon. Padahal itu kan hak pemohon mau dibawa kemana aja, wong itu anak pemohon kenapa di larang-larang.

- Jadi pak Hakim termohon merasa bahwa pemohon ada suatu tekanan dari keluarga menurut termohon pemohon mengalami dilema.

3.2. Termohon Sering Menuduh Pemohon Suka Main Perempuan di lokalisasi.

Jawab : itu tidak benar

Termohon tidak merasa menuduh pemohon suka main perempuan di lokalisasi, termohon hanya merasa curiga pemohon masih berhubungan dengan pacar termohon dulu (wanita yang masih bersuami). Karena ternyata termohon beberapa kali menemukan SMS dari wanita dan untuk wanita jika pemohon berkelit/ berbohong. Allahu alam..

Wajar seorang istri curiga atau takut suami macam-macam di luar sana, kecurigaan termohon ada alasannya, tidak asal mudah pemohon begitu saja.

Di suatu malam kalau tidak salah bulan Desember. Di Xxxxx di rumah pemohon ± jam 10.00 WIB. Pemohon dan termohon sedang berhubungan suami istri tiba-tiba ada bunyi telepon dari HP pemohon. Lalu termohon mengangkat telepon itu ternyata yang menelepon itu seorang wanita dan ketika wanita itu bisa bicara / ngobrol dengan pemohon wanita itu terkesan senang dan genit dan paham betul tentang suami saya/ pemohon. Tetapi pemohon pura-pura tidak kenal dengan wanita itu... mungkin karena disampingnya ada termohon yang masih berbaring tiduran.

Pak Hakim wanita siapa yang tidak sakit hati ketika lagi melayani suami. Malah suaminya dapat telepon dari wanita lain. Saya termohon merasa pemohon/ suami tidak menghargai istrinya. Harga diri saya termohon serasa di injak-injak.

Karena masalah itulah pak Hakim yang sering membuat saya cemburu.. curiga... yang kadang memicu pertengkaran kami berdua.

Jadi masalah kami sering cek cok bukan karena masalah ekonomi, tapi masalah SMS/Telp dari wanita lain. Tapi keluarga pemohon ga mau thu

hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Cuma tahu kami berdua sering bertengkar. Karena itu pihak keluarga ikut campur dan mendukung pemohon untuk menceraikan termohon.

Keluarga pemohon tidak mengakurkan rumah tangga kami malah membikin rumah tangga kami tambah berantakan, ditambah dengan aduan-aduan sepale yang dibesar-besarkan pihak keluarga pada pemohon/ suami saya.

Apalagi pemohon tergolong orang tempramen, keras kepala, egois, maunya menang sendiri. Kalau ada masalah tidak pernah dibicarakan dengan jujur dan baik-baik, diam tapi sewaktu-waktu jadi bom waktu. Seperti sekarang ini.. rumah tangga kami diambang perceraian.

Sungguh pak Hakim saya termohon tidak ikhlas.. tidak ridho dicera oleh pemohon... baru saja 6 bulan menikah... saya termohon juga masih berusaha belajar dan beradaptasi dengan keluarga pemohon. Jika saya termohon ada kekurangan/ kesalahan seharusnya di tegur ataupun dibicarakan dengan baik-baik, apa dan dimana letak salah saya/ termohon.

Jangan asal, dalam keadaan marah membabi buta lalu termohon langsung dijatuhi talak... termohon langsung dijatuhi talak... segampang itukah ... semudah itukah... pak.

Termohon sudah berulang kali memohon pada pemohon agar mau mempertahankan rumah tangga kami, tapi pemohon mengatakan. Aslinya pemohon masih melas pada termohon akan tetapi karena pemohon merasa di tekan dari keluarga.

1. Pemohon sudah terlanjur mengucap kata talak pada termohon...
2. Kata pemohon keluarga pemohon mengancam, jika pemohon kembali lagi dari termohon maka pemohon akan DIKELUARKAN dari keluarga pemohon.
3. Pemohon jika kembali dengan termohon maka anak-anak pemohon tidak boleh dibawa itu kata pemohon sewaktu kami ketemuan di pantai tanggal 15 – 04 – 2017.
4. Yang menyebabkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon adalah :
 - a. Termohon sudah tidak dihiraukan oleh pemohon, tidak di hargai pemohon sebagai seorang istri.

hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sudah diperlakukan tidak manusiawi, "MANUSIA TAPI TIDAK DIMANUSIAKAN" oleh pemohon. Karena semua pakaian bawaan termohon dan pakaian anak termohon di buang dimasukan dalam karung dan diletakan di luar rumah, malah semua pakaian dan barang-barang yang ada di dalam karung berbau air kencing tikus dan manusia.
- c. Keluarga pemohon pun ikut-ikutan mengusir termohon.
- d. Dengan menangis dengan batin yang sakit merana, menderita, nelangsa. Saya termohon merapikan semua pakaian dan barang yang telah dibuang pemohon... Pada hari minggu saya termohon membawa pulang semua barang-barang ke rumah orang tua termohon...
- e. Pak Hakim, Bagaimana jika hal seperti ini terjadi pada anak pak Hakim..., apa sebagai orang tua / ibu tidak sakit hatinya. Anaknya diperlakukan bagaikan sampah...

NB. Jadi termohon pergi/pulang dari pemohon karena terpaksa sudah tidak dihargai suami / pemohon dan keluarganya.

5. Selama 2 bulan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan.

Jawab :

Itu Bohong Tidak Benar.

- Justru termohon masih selalu SMS/ Telp pada pemohon pun tidak satupun yang dibalas SMS/ Telp dari termohon selama berpisah sekian bulan justru termohonlah yang sering menghubungi pemohon.
- Jika termohon datang menemui pemohon di rumahnya di Xxxxx, pemohon selalu saja menghindar... terlebih-lebih adiknya yang satu rumah dengan pemohon jadi mata-mata keluarganya. Jika termohon datang untuk temui pemohon maka tidak lama kemudian saudara-saudara dari pemohon berdatangan. Seolah-olah mempersempit pertemuan termohon dengan pemohon dengan berbagai alasan.
- Sudah beberapa kali juga termohon menemui pemohon istri temui suaminya di tempat kerja suami/ pemohon tapi selalu saja suami / pemohon bersembunyi tidak mau menemui termohon.
- Pernah termohon menemui pemohon di tempat kerja sampai diusir oleh Satpam yang tugas disitu. Satpam itu disuruh pemohon untuk mengusir pulang istri/termohon.

Hati termohon rasanya sakit banget...

hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon di SMS/ Telp termohon ga dibales di temui di tempat kerja juga dengan angkuhnya tidak mau menemui... di rumah juga dipersulit saudara-saudara pemohon.

NB: - Selama berpisah justru dari pihak pemohon tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

- Dari pihak pemohon pasif.
 - Dari pihak termohon selalu aktif memperjuangkan demi keutuhan rumah tangga ... Walaupun terkadang yang di dapat cuma rasa sakit hati dan penderitaan batin. Oleh sikap pemohon terhadap termohon.
 - Sampai sekarang termohon masih memperjuangkan demi keutuhan rumah tangga.
 - Semua itu tergantung pada majelis hakim.
6. Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil.

Jawab : Itu Tidak Benar

- a. – Kalau dari pihak termohon/ orang tua termohon/ ibu dari termohon memang berulang kali menasehati suami saya/ pemohon. Agar setiap ada masalah jangan grusa grusu di pikir yang baik.
- Malah Ibu termohon sudah mengatakan pada pemohon ... lah wong rumah tangga ya lumrah ada masalah wis ... *ra sah di dawa... dawak na...*

Mas Kholid neng kene go batir Ibu... go lanang-lanang... Ibu wis dewekan. Bapa wes langka.

Tapi dalam keadaan emosi pemohon dengan memperdulikan wejangan ibu termohon.

- b. – Kalau dari keluarga pemohon malah tidak mendamaikan justru malah menambah keruh suasana/ masalah ngompor-ngompori pemohon. Apalagi pemohon sifate yang tidak punya pendirian, mudah terpengaruh cepat percaya ga di saring / ditelaah mana yang benar mana yang salah, langsung di telan mentah-mentah semua aduan keluarga pemohon/ saudara-saudaranya pemohon.
- c. Termohon dengar dan tahu sendiri kalau pihak keluarga pemohon mengatakan “Wis lah di pegat bae, bubar bae... go apa ... rebut terus... 6 wulan apa kha.. ora papa... waktu itu terjadi omongan seperti ini sabtu pagi ±jam setengah sembilanan.

hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saya diropok sana suami/ pemohon dan termohon. Tapi yang membuat saya termohon heran... sebagai suami pemohon tidak sedikitpun membela saya termohon. Ketika saya di ropok semua keluarga suami/ pemohon malah pemohon ikut bergabung dengan keluarganya memusuhi saya termohon.
7. Pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa diharapkan akan hidup rukun lagi dsb...

Jawab :

- Adanya pertengkaran pastilah ada sebabnya termohon ribut juga tidak asal ribut, marah juga tidak asal marah semua ada alasannya.
 - Bukan masalah apa-apa sering jadi permasalahan rasa cemburu termohon karena suami pemohon sering dapat SMS/ telp dari wanita lain.
 - Pemohon juga setiap ada masalah selalu tidak bisa dibicarakan dengan hati-hati/ suara lirih selalu saja dengan tinggi kasar membentak.
 - Kalau bahasa jawanya "Suka Runang" yang seru yang menang itulah tabiat suami saya / pemohon.
 - Jujur bagi termohon dibentak-bentak digebrak-gebrak itu sudah hal yang biasa. Semenjak berpacaran saya termohon sudah sering diperlakukan seperti itu oleh pemohon.
8. Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan termohon.

Jawab : Itu tidak benar dan diragukan

- Karena setelah waktu sidang pertama tanggal 12 April 2017 termohon bertanya pada pemohon apakah memang benar pemohon sudah tidak punya rasa/ hati/ tega kepada termohon/ saya? "Pah.. jawab dengan jujur apa benar papah wes ora melas karo mamah maning wis niat... pan megat...

Jawabnya : Papah yang asline esih melas mah... papah ya ora tega.... Tapi papah wes kading nalak asli mah papah lagi mumet nemen... sakit kepalane papah kumat maning.

- Terus pada waktu hari sabtu 15 April 2017 termohon bertatap muka dengan pemohon. Bertanya lagi pada pemohon "Papah pingin masalah kita cepet selesai? Cabut saja tuntutan perceraian kita... Jadi masalah selesai di klirkan dan PPH ga usah keluarin banyak uang oh...

hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Yen papah mau mencabut ya mamah siap melupakan apa yang sudah papah perlakukan dengan mamah... kita buka lembaran baru... perbaiki semuanya.. yuh..*
 - *Termohon menjawab mamah ga tau sih... Papah kie lagi diancam keluarga.. yen papah balikan sama mamah, papah pan dicoret dikeluarkan dari keluarga terus kalau papah ikut mamah anak-anak tidak boleh dibawa papah.*
 - *Terus termohon jawab : Berarti papah ra jentelmen ya.. kalau memang papah mau rumah tangga kita utuh papah kudu memperjuangkan, ga papa kalau memang papah dikeluarkan dari keluarga ikut mamah di Xxxxxx wong di Xxxxxx Cuma aku sama Ibu ko... Insya Allah kalau memang besok papah uripe berhasil keluarga butuh neng mencari papah oh...*
 - *Terus anak itukan haknya papah, Papahkan orang tuanya kenapa papah takut dengan ancaman kaya gitu, mau dibawa kemana aja wong itu anake papah ko..*
 - *Masalah rumah tangga kita kuncine ada pada papah loh... bukan pada keluarga papah. Keluarga atau siapapun ga ada hak untuk mengatur mendikte/ menekan/ ikut campur dalam masalah rumah tangga kita.*
 - *Terus pemohon mengatakan men pada bombong ndisit wis mah... maksude gimana?*
 - *Pemohon jawab : Ya ben keluarga bombong sidang dilanjutan : Aku termohon Jawab Ta... Bombong buat keluargamu.... Tapi derita untukku.... Pemohon bilang aku wes mumet nemen aku wis kadung idu masa pan dijilat maning mah...*
 - *Termohon/ aku jawab. Itu tergantung njenengan Pah. Kuncine ada pada Papah Ko... Berarti papah masih tergantung pada keluarga ya... pemohon jawab dengan nada marah dari dulu aku ga pernah menggantungkan hidupku pada keluargaku aku dari kecil cari makan sendiri... dari SD aku udah cari uang buat mbantu orang tua sampe aku menyekolahkan adik-adikku.... Bisane mamah bilang kaya gitu.*
 - *Padahal termohon sudah memberikan waktu dan kesempatan pada pemohon untuk perbaiki segalanya/ semuanya. Tapi dari firasat termohon batin termohon mengatakan pemohon ditekan oleh keluarganya dan karena pemohon ga jentelmen. Ya beginilah... termohon juga orange susah sih dinasehati maunya menang sendiri benar sendiri..*
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NB: Segala macam pembayaran dilakukan di dalam atau dihadapan majelis hakim/ dalam persidangan “Jangan Di luar Sidang”.

(Kalau memang hasil akhir hakim memutuskan “Ceraí”

3.3.3 Termohon Kurang Menyayangi Kedua Anak Bawaan Pemohon dari Almarhum istri dahulu

Jawab : ITU TIDAK BENAR

Saya menyayangi anak dari pemohon...

Selama ini saya berusaha jadi Istri dan ibu untuk pemohon dan anak bawaannya.

Tapi apapun yang saya lakukan, usahakan ternyata di mata suami/ pemohon dan keluarganya selalu saja terlihat tidak baik/ benar.

Itulah Pak Hakim yang namanya ibu sambung/ ibu tiri

- Salah benar ya tetap aja salah. Sebaik apapun tetap salah dimata mereka.

- Yang terpenting selama ini saya/ termohon berusaha untuk yang terbaik.

Untuk suami dan anak-anak. Tetapi jika menurut suami keluarga kurang/salah, ya dimana kekurangannya dimana kesalahannya. Sebaiknya dibicarakan/ dimusyawarahkan. Kalau bisa diperbaiki... kan begitu.

Setiap masalah pasti ada jalan keluar kalau kita mau usaha jangan ambil jalan pintas. Ceraí ... baru 6 bulan rumah tangga... masih adaptasi masih belajar...

Saya termohon juga heran ko baru kali ini saya termohon mendengar kalimat kausaya kurang menyayangi anak pemohon. Kalau memang menurut pemohn termohon ada kekurangan kenapa tidak dibicarakan waktu itu. Ko sekarang baru dibahas.

Padahal selama ini pemohon gak pernah mempermasalahkan masalah anak ko... termohon tahu semua ini ada pihak-pihak yang berusaha mengadu domba. Masalah-masalah kecil saja dibesar-besarkan dijadikan masalah padahal sebelumnya masalah itu *dihendel*.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah pula mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti- bukti surat:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33281202077xxxxx tanggal 28 Nopember 2012 yang berlaku sampai 17 Desember 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 016/kua.11.xxxxx tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 002 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal , yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 3 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan Termohon telah menuduh Pemohon main perempuan bila terlambat pulang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten

hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah 3 bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan Termohon telah menuduh Pemohon main perempuan bila terlambat pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak Juni 2011, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Oktober 2014 atau sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Nur Aeni binti Suyidno (kakak kandung Pemohon), dan 2. Kanapi bin Soleh (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui atau setidaknnya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 06 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon cemburu bila Pemohon pulang terlambat, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 3 (tiga) bulan lebih, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak

hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak di antaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama, namun oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan swasta PLN dengan tidak ada penghasilan lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,-

hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 0894/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)